



PUTUSAN

No. 364 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCH. SAID MAPPA, S.Pd. bin ABD. WAHID,
bertempat tinggal di Jalan P. Seram, Kelurahan Simpong,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: **NURLAILA MS. MAPPA, S.Pd.,**
bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, RT 04, RW
02, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

ROSMIN HAKIM binti ABU BAKAR HAKIM,
bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan
Luwuk, Kabupaten Banggai, Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan
Agama Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 30 Juli 1981, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 189/
I/21/1981, tertanggal 19 Oktober 1981;

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, Tergugat mengajukan cerai gugat di Kantor Pengadilan Agama
dengan perkara Nomor 143/Pdt.G/2006/PA.Lwk;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012



Bahwa selama berumah tangga bersama Tergugat selama 26 tahun telah didapat harta bersama berupa:

- 1 Tanah pekarangan yang berukuran 32,4 x 57,2 m² seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan jurang;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Asnidar;
 - Sebelah Selatan : Dengan jalan;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Sdr. Asagaf;
- 2 Tanah pekarangan yang berukuran 25 x 25 m² seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Lembah Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Usman Larasandi;
 - Sebelah Timur : Dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Usman Larasandi;
 - Sebelah Barat : Dengan jalan lokasi BTN;
- 3 Tanah perkebunan yang berukuran 40 x 160 m² seluas 34.200 m² yang terdapat 40 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Padungnyo, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Candong;
 - Sebelah Timur : Dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Pinga;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Candong;
- 4 Kebun jati yang berukuran 190 x 200 m² seluas 38.000 m² yang terdapat di dalamnya tanaman pohon jati, yang terletak di Kelurahan Koyoan, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Negara Hutang;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Salman Arifat;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Athan Hana;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Tahir Pano;



5 Tanah perumahan yang terdapat bangunan rumah di dalamnya seluas 34.200 m² yang terdapat di Desa Sayambongin, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Dini Maun;
- Sebelah Timur : Dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Said Labasa;
- Sebelah Barat : Dengan tanah Bapak Iko;

6 Tanah pekarangan yang berukuran 40 x 40 m² seluas 160 m² di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Baso Sahida;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Said Labasa;
- Sebelah Barat : Dengan tanah Bapak Lukman;

Bahwa oleh karena Penggugat memiliki dasar hukum serta bukti-bukti kuat atas hak harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Luwuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan sita marital atas obyek sah dan berharga;
- Menetapkan harta benda berupa:

1 Tanah pekarangan yang berukuran 32,4 x 57,2 m² seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan jurang;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Asnidar;
- Sebelah Selatan : Dengan jalan;
- Sebelah Barat : Dengan tanah Sdr. Asagaf;

2 Tanah pekarangan yang berukuran 25 x 25 m² seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Lembah Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Dengan tanah Usman Larasandi;
 - Sebelah Timur : Dengan jalan setepak;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Usman Larasandi;
 - Sebelah Barat : Dengan jalan lokasi BTN;
- 3 Tanah perkebunan yang berukuran 40 x 160 m² seluas 34.200 m² yang terdapat 40 pohon kelapa yang terletak di Kelurahan Padungnyo, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan tanah Candong;
 - Sebelah Timur : Dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Pinga;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Candong;
- 4 Kebun jati yang berukuran 190 x 200 m² seluas 38.000 m², yang terdapat di dalamnya tanaman pohon jati, yang terletak di Kelurahan Koyoan, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan tanah Negara Hutang;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Salman Arifat;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Athan Hana;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Tahir Pano;
- 5 Tanah perumahan yang terdapat bangunan rumah di dalamnya seluas 34.200 m², yang terdapat di Desa Sayambongin, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan tanah Dini Maun;
 - Sebelah Timur : Dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Said Labasa;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Bapak Iko;
- 6 Tanah pekarangan yang berukuran 40 x 40 m² seluas 160 m² di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Baso Sahida;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Said Labasa;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Bapak Lukman;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;



- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela setengah bagian yang menjadi hak milik Penggugat dari harta bersama tersebut atau jika tidak diserahkan secara sukarela, maka Pengadilan Agama Luwuk dapat melakukan pelelangan di muka umum atas seluruh harta bersama tersebut dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan biaya-biaya resmi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai melaksanakannya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah ingkar janji dari ucapannya, karena ketika terjadi perceraian, Penggugat menyatakan bahwa harta bersama tidak usah dibagi, tetapi kita peruntukkan bagi anak-anak kita;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), sebab dalam posita gugatan tidak diuraikan seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk anak yang dilahirkan yaitu: Moch. Syarif MS Mappa, Chandra Dewi MS Mappa, Andi Ajeng Rahmat MS Mappa;

Bahwa letak dan batas-batas obyek sengketa sangat berbeda dengan fakta yang sesungguhnya, bahkan sebagian obyek sengketa sudah terjual kepada pihak ketiga, oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena sebagian tanah sengketa yang sudah terjual kepada pihak ketiga, seharusnya pihak ketiga diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Luwuk agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Luwuk telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menyatakan permohonan sita Penggugat Niet Onvankelijk Verklaard (N.O);
- 2 Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama:
 - 0 Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 27,50 m berbatasan dengan tanah Ladende;
 - Sebelah Selatan 29,30 m berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur 37,60 m berbatasan dengan tanah Ruslin;
 - Sebelah Barat 32,60 m berbatasan dengan tanah Hadijah;
 - 0 Tanah kosong yang terletak di Lembah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 25 m berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan 25 m berbatasan dengan tanah BTN Hanga-Hanga;
 - Sebelah Timur 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;
 - Sebelah Barat 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;
 - 0 Kebun jati yang berukuran 190 x 200 m seluas 35.150 m² yang terdapat di dalamnya tanaman pohon jati, yang terletak di Kelurahan Koyoan, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Negara Hutan;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Salman Arifat;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Athan Hana;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Tahir Pano;



0 Tanah perumahan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Sayambongin, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 27,90 m berbatasan dengan tanah Dini Maun;
- Sebelah Selatan 29,10 m berbatasan dengan tanah Tatu Ise Banun;
- Sebelah Timur 20,50 m berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat 21,30 m berbatasan dengan tanah Iko;

0 Tanah kosong dengan ukuran 40 x 25 m seluas 1.000 m² yang terletak di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Sdr. Latopu Sahidah (alm);
- Sebelah Timur : Dengan tanah Sdr. Latopu Sahidah (alm);
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Sdr. R. Sahida (alm);
- Sebelah Barat : Dengan tanah Sdr. Samson Monggesang;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3 Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas atau setidaknya tidaknya dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil penjualan lelang;

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, dengan putusan No. 03/Pdt.G/2012/ PTA.Pal tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012



- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk No. 200/Pdt.G/ 2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);
 - 2 Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 200/Pdt.G/2011/PA.Lwk, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Luwuk, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 5 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Luwuk telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pembagian harta bersama, maka pertimbangan tersebut seharusnya diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Luwuk harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
- 2 Bahwa di luar tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara pembagian harta bersama yang dimintakan kasasi benar-benar hasil perolehan selama perkawinan yang harus dibagi dua sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Palu keliru memahami maksud dan tujuan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas seluruh obyek sengketa, mengenai batas, ukuran yang berbeda antara surat gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, hal itu dapat saja terjadi. Batas-batas boleh jadi tanah-tanah disamping obyek sengketa telah berpindah tangan ke orang lain, karena satu dan lain hal (hibah, waris, jual-beli dan sebagainya). Ukuran dapat saja berubah, misalnya ada proyek perbaikan jalan, pengairan (irigasi), pengikisan/longsor dan lain sebagainya, oleh karenanya hasil pemeriksaan setempatlah yang menjadi dasar hakim memutus dan itu memang tujuan dasar SEMA tersebut untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Luwuk sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai sita, karena seharusnya sita tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012



dicantumkan dalam eksepsi, tetapi dicantumkan dalam pokok perkara, namun karena tidak ada urgensinya maka permohonan sita tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Moch. Said Mappa, S.Pd. bin Abd. Wahid tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Pal. tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk No. 200/Pdt.G/ 2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH. SAID MAPPA, S.Pd. bin ABD. WAHID** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Pal. tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk No. 200/Pdt.G/ 2011/PA.Lwk tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H.

MENGADILI SENDIRI:



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama berupa:
 - 0 Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 27,50 m berbatasan dengan tanah Ladende;
 - Sebelah Selatan 29,30 m berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur 37,60 m berbatasan dengan tanah Ruslin;
 - Sebelah Barat 32,60 m berbatasan dengan tanah Hadijah;
 - 0 Tanah kosong yang terletak di Lembah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 25 m berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan 25 m berbatasan dengan tanah BTN Hanga-Hanga;
 - Sebelah Timur 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;
 - Sebelah Barat 25 m berbatasan dengan tanah Usman Darasandi;
 - 0 Kebun jati yang berukuran 190 x 200 m seluas 35.150 m² yang terdapat di dalamnya tanaman pohon jati, yang terletak di Kelurahan Koyoan, Kecamatan Luwuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara Hutun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Salman Arifat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Athan Hana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tahir Pano;
 - 0 Tanah perumahan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Sayambongin, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 27,90 m berbatasan dengan tanah Dini Maun;
 - Sebelah Selatan 29,10 m berbatasan dengan tanah Tatu Ise Banun;
 - Sebelah Timur 20,50 m berbatasan dengan jalan raya;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012



- Sebelah Barat 21,30 m berbatasan dengan tanah Iko;
- 0 Tanah kosong dengan ukuran 40 x 25 m seluas 1.000 m² yang terletak di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Latopu Sahidah (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Latopu Sahidah (alm);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. R. Sahida (alm);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Samson Monggesang;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

- 3 Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas atau setidaknya tidaknya dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil penjualan lelang;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 November 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd/.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551018 198403 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 364 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)